

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 386/MENKES/SK/IV/1994
TENTANG
PEDOMAN PERIKLANAN OBAT BEBAS, OBAT
TRADISIONAL ,ALAT KESEHATAN, KOSMETIKA,
PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA DAN
MAKANAN MINUMAN**

- Menimbang :
- a. bahwa periklanan disamping merupakan sarana untuk meningkatkan penjualan juga merupakan sarana untuk memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat
 - b. bahwa pada saat ini masih ada periklanan obat bebas, obat tradisional , alat kesehatan kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan minuman mengandung informasi yang belum memenuhi kriteria obyektif, lengkap, dan atau tidak menyesatkan,
 - c. bahwa periklanan yang tidak obyektif tidak lengkap berlebihan dan menyesatkan dapat mengakibatkan penggunaan yang salah tidak tepat tidak rasional dan merugikan masyarakat
 - d. bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap informasi periklanan obat bebas, obat tradisional, alat kesehatan, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan minuman sebagaimana dimaksud huruf c perlu adanya pedoman periklanan
 - e. bahwa untuk itu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang pedoman periklanan obat bebas, obat tradisional, alat kesehatan, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan minuman
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No 1000 Tambahan Lembaran Negara No 3495)
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 917/Menkes/per/X/1993 tentang wajib daftar obat jadi
- Mengingat pula :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

- 76/Menkes/per/XII/75 tentang ketentuan peredaran dan penandaan susu kental manis
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 220/menkers/per/IX/1976 tentang produksi dan peredaran kosmetika dan alat kesehatan
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 329/Menkes/per/XII/76 tentang produksi dan peredaran makanan
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Menkes/per/IV//77 tentang minuman keras
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 96/Menkers/per/V/77 tentang wadah pembungkus penandaan serta periklanan kosmetika dan alat kesehatan
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79/Menkes/per/II/78 tentang label dan periklanan makanan
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 240/Menkes/per/85 tentang pengganti air susu ibu
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246/Menkes/per/V/1990 tentang izin usaha industri obat tradisional dan pendaftaran obat tradisional
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 376/Menkes/per/XIII/1990 tentang bahan, zat warna, zat pengawet, dan tabir surya pada kosmetika
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 760/Menkes/per/IX/1976 tentang fitofarmaka
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 193/Kab/B.VII/71 tentang pembungkus dan penandaan obat
 12. Keputusan Direktur Jendral Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02240/B/SK/VII/91 tentang pedoman persyaratan mutu serta label dan periklanan makanan

Mengingat pula :

1. Undang-undang nomor 21 tahun 1982 tentang perubahan undang-undang nomor 11 tahun 1966 tentang ketentuan pokok pers sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 4 tahun 1967
2. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Penerangan Nomor

252/Menkse/SKB/VII/1980 dan Nomor 122/Kep/Menpen/1980 tentang pengendalian dan pengawasan iklan obat, obat tradisional, makanan-minuman, kosmetika dan alat kesehatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Keputusan menteri kesehatan tentang pedoman periklanan, obat bebas, obat tradisional, alat kesehatan, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga makanan minuman

Kedua: Mengesahkan dan memberlakukan :

A. Pedoman periklanan obat bebas sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini

B. Pedoman periklanan obat tradisional sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini

C. Pedoman periklanan alat kesehatan, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini

D. Pedoman periklanan makanan minuman sebagaimana tercantum dalam lampiran IV keputusan ini

Ketiga: Semua iklan obat bebas, obat tradisional, alat kesehatan, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan minuman wajib mengacu pada pedoman periklanan sebagaimana dimaksud dalam amar kedua

Keempat: Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kelima: Pedoman periklanan sebagaimana dimaksud dalam amar kedua dapat ditinjau dan ditetapkan kembali apabila dipandang perlu

Keenam: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian oleh direktur jenderal pengawasan obat dan makanan

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan dan akan ditinjau dan disesuaikan kembali apabila terdapat kekeliruan .

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 April 1994

MENTERI KESEHATAN

ttd.

Prof. Dr. SUJUDI